



BUPATI GUNUNG MAS

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS

NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP) UNIT XVI DINAS KEHUTANAN KABUPATEN GUNUNG MAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan Pasal 32 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Pasal 8 ayat (1), (2) dan (3);
b. bahwa dalam rangka tertib administrasi, standarisasi dan tata kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi perlu di bentuk organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) Junto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1547);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pedoman Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.6/Menhet-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 655);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 95 sebagaimana diubah dengan Perda Nomor 2 Tahun 2010 Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 115);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP) UNIT XVI DINAS KEHUTANAN KABUPATEN GUNUNG MAS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas;
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Gunung Mas;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas;
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
7. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Gunung Mas;
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Daerah;
10. Kepala KPHP adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit XVI Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas;
11. Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam dan lingkungannya yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan;
12. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
13. Pengelolaan Hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan serta perlindungan hutan dan konservasi alam;
14. Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya;
15. Penggunaan Kawasan Hutan adalah merupakan penggunaan untuk kepentingan pembangunan diluar kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok kawasan hutan;
16. Kesatuan Pengelolaan Hutan, yang selanjutnya disebut KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari;
17. Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung yang selanjutnya disebut KPHL, adalah organisasi pengelolaan hutan lindung yang wilayahnya sebagian besar terdiri atas kawasan hutan lindung yang dikelola Pemerintah Daerah.
18. Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, yang selanjutnya disebut KPHP, adalah organisasi pengelolaan hutan produksi yang wilayahnya sebagian besar terdiri atas kawasan hutan produksi yang dikelola Pemerintah Daerah.
19. Tata Hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup kegiatan pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari;
20. Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya;
21. Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan;

BAB II **PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dalam peraturan Bupati ini dibentuk UPTD KPHP pada Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas dengan nama UPTD KPHP Unit XVI Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas dengan wilayah seluas ± 294.735 (dua ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima) Hektar yang berada di kawasan hutan produksi, sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.2/MENHUT-II/2012 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Pembentukan UPTD KPHP Unit XVI Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

UPTD KPHP Unit XVI Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kehutanan.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPTD KPHP Unit XVI Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan hutan produksi dalam wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) UPTD KPHP Unit XVI Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan pengelolaan hutan di wilayah yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, penanggulangan kebakaran hutan dan konservasi alam.
 - b. penjabaran kebijakan kehutanan nasional, kebijakan daerah di bidang kehutanan untuk diimplementasikan di wilayahnya sesuai peraturan perundang-undangan.
 - c. pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya; dan
 - d. pembukaan peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan di wilayahnya.

BAB III ORGANISASI

Pasal 5

Susunan organisasi UPTD KPHP Unit XVI Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas, terdiri dari :

- a. Kepala KPHP;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi UPTD KPHP Unit XVI Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas dapat dibentuk resort yang jumlahnya dan wilayah kerjanya terbagi dalam blok dan petak sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah dan wilayah kerja resort sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan kebutuhan.
- (3) Resort berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD KPHP Unit XVI Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas.

Pasal 7

Bagan struktur organisasi UPTD KPHP Unit XVI Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Bagian Kesatu Kepegawaian

Pasal 8

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai di lingkungan UPTD KPHP Unit XVI Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi bidang teknis kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Eselon

Pasal 9

- (1) Kepala KPHP adalah jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD KPHP Unit XVI Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas adalah jabatan struktural eselon IV.b.

BAB V TATA KERJA

Bagian Kesatu Kepala

Pasal 10

Kepala UPTD KPHP Unit XVI Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik antar unit di dalam UPTD KPHP Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas, dengan Dinas Kehutanan maupun organisasi perangkat Daerah dan Instansi lain yang terkait di Daerah.

Pasal 11

Kepala UPTD KPHP Unit XVI Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungannya.

Pasal 12

Kepala UPTD KPHP Unit XVI Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 13

Kepala UPTD KPHP Unit XVI Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Bagian Kedua Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 14

Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan ketatausahaan UPTD KPHP Unit XVI Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas yang terdiri dari perencanaan, kesekretariatan, kerumah tanggaan, pengelolaan keuangan dan penyusunan dan evaluasi program dan kinerja.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

Kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas sesuai jabatan fungsionalnya dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPTD KPHP Unit XVI Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 16

- (1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan umum atas UPTD KPHP Unit XVI Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas.
- (2) Menteri Kehutanan melakukan pembinaan teknis atas UPTD KPHP Unit XVI Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas.
- (3) Bupati melakukan pembinaan umum melalui Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas atas UPTD KPHP Unit XVI Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD KPHP Unit XVI Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kehutanan.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

KADIS / BADAN	<i>K</i>
SEKRETARIS / BID	<i>J</i>
KASI / SUBBAG	<i>R</i>
PELAKSANA	

WAKIL BUPATI	<i>J</i>
SEKDA	<i>J</i>
ASISTEN I, II, III	<i>J</i>
KABAG	

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 26 Nopember 2012

BUPATI GUNUNG MAS

HAMBIT BINTIH


Diundangkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 26 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS

Am
Ir. KAMIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2012 NOMOR : 240

Lampiran : Peraturan Bupati Gunung Mas
Nomor : 17 Tahun 2012
Tanggal : 26 Nopember 2012
Tentang : Bagan Struktur Organisasi UPTD KPHP UNIT XVI Dinas
Kehutanan Kabupaten Gunung Mas
Kabupaten Gunung Mas Tipe B



Diundangkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 26 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS

Ir. KAMAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2012 NOMOR : 240